

TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT)

Muhammad Gani Lukita

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: lukitagani5@gmail.com)

Dr. Ida Kurnia, S.H.,M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

(Email: Idah@fh.untar.ac.id)

Abstract

The problem of asylum seekers and refugees is a matter of human rights (HAM), as well as a problem in international law. In 1951 the United Nations created The Convention Relating Status of Refugees 1951 (Convention Concerning the Status of Refugees 1951). Therefore, the Perpers regarding the Handling of Refugees from Abroad No. 125 of 2016. Even though this Perpres has been issued, it is still unable to complete the handling of asylum seekers and refugees in Indonesia, especially international asylum seekers in Kalideres, West Jakarta, where the asylum seekers are Not getting enough attention from the government. The formulation of the problem in writing this journal is How the responsibility of the Indonesian government in handling asylum seekers in Kalideres is seen from humanitarian principles. In this paper, the method used is a normative research method in which the author approaches legal principles. In this study the authors use legal sources, namely: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations, Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration and Perpers regarding the Handling of Refugees from Outside. Negeri No. 125/2016, as well as The Convention Relating Status of Refugees 1951. From those problems, the authors conclude that the handling of asylum seekers and refugees is an obligation for the Indonesian government, because human rights are an obligation mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international law.

Keywords: *Asylum Seekers, Principles of Humanity, Handling of asylum seekers.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai pencari suaka merupakan suatu isu dalam hukum internasional, sehingga Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) membuat konvensi (perjanjian) internasional *The Convention Relating Status of Refugees 1951* (Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951) serta membuat protokolnya, yaitu *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol Mengenai Berkaitan dengan Status Pengungsi 1967). Konvensi ini dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka atau pengungsi.

Di Indonesia sejak tahun 1975 Indonesia telah menjadi wilayah transit bagi para pencari suaka dari berbagai wilayah, seperti Vietnam, Afganistan, Iran, Myanmar dan negara – negara lainnya di kawasan Asia dan Afrika yang mengalami berbagai macam konflik. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 serta belum juga meratifikasi protokol Status Pengungsi 1967.

Lokasi wilayah Indonesia yang sangat strategis sebagai penghubung antara wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia, menjadikan Indonesia sebagai tempat transit, bagi para pencari suaka yang akan pergi ke negara tujuannya. Pemerintah Indonesia akhirnya mengalami kesulitan dalam mengurus jumlah pencari suaka yang masuk ke Indonesia, karena terlalu banyak pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia sulit mendata para pencari suaka tersebut, terlebih lagi belum diratifikasi nya konvensi ini membuat belum adanya aturan hukum yang jelas bagi pencari suaka yang berada di Indonesia.¹

Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi dengan Hak Asasi Manusia dan sejalan dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila sila ke dua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimana mengandung

¹ Vera Puspita Ningsih, “Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2 No. 2 Tahun 2014, hal 478.

nilai universal dan pengakuan bahwa bangsa Indonesia bagian dari umat manusia di dunia ini dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan bangsa-bangsa lain.²

Kemudian sila ini diimplemtasikan ke dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam Bab XA mengenai HAM. Dalam bab hal ini tersirat suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa setiap orang dijamin hak asasi manusianya oleh negara.³

Sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam Pasal 28 huruf G Undnag-undang Dasar yang berkaitan dengan HAM dalam hal penanganan pencari suaka, yang menyatakan “bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Akan tetapi Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri Pasal 27 ayat (2), mengatakan bahwa kebijakan Penanganan pencari suaka dana pengungsi diatur dengan Keputusan Presiden. Sehingga pada tahun 2016 Presiden mengeluarkan Perpres No. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Walaupun begitu masalah mengenai pencari suaka di Indonesia belum bisa diselesaikan dengan baik, seperti pencari suaka yang ada di Kalideres Jakarta Barat, dimana mereka menempati gedung bekas Komando Distrik Militer, dimana ada sekitar delapan puluh persen atau sekitar 920 orang pencari suaka berada dalam Gedung dua lantai itu. Berdasarkan data

² H.A.W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & Ham di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000). hal. 18.

³ H. Misbahul Huda, Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Standar Instrumen Internasional, Cetakan - 1 (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020). hal 66.

pengungsi UNHCR tercatat 1.145 penghuni meliputi orang dewasa dan anak-anak.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka yang ada di Kalideres dilihat dari prinsip kemanusiaan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, dalam hal ini penelitian difokuskan terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.⁵) Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, menggunakan jenis metode penelitian normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan kepada suatu permasalahan hukum tertentu.⁶), Sifat dari penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data permasalahan setelah mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala – gejala lainnya.⁷), Jenis data yang digunakan penulis, terdiri dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal. Serta bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan metode IRAC (*Issue, Rule, Application, dan Conclusion*). Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis data

⁴ Anonim, “Cemas Para Pengungsi yang Masih Tertinggal di Kalideres” ,[www.cnnindonesia.com,https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190831191908-106-426420/cemas-para-pengungsi-yang-masih-tertinggal-di-kalideres](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190831191908-106-426420/cemas-para-pengungsi-yang-masih-tertinggal-di-kalideres). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

⁵ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). hal 62.

⁶ Soerjano Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003). hal 56

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005). hal. 52.

kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang disampaikan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

II. PEMBAHASAN

A. **Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka yang ada di Kalideres dilihat dari prinsip kemanusiaan.**

Indonesia merupakan wilayah transit bagi para pencari suaka, letak posisi Indonesia yang sangat strategis menjadikan opsi yang dipilih oleh para pencari suaka tersebut untuk pergi negara yang mereka tuju, melalui Indonesia. Hal ini mereka lakukan untuk menghemat waktu perjalanan para pencari suaka tersebut.

Akan tetapi para pencari suaka ini ketika meninggalkan negara asalnya, maka status dari para pencari suaka tersebut adalah Stateless Persons, atau dikenal dengan istilah seseorang yang kehilangan kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan para pencari suaka ini pergi dari negara asalnya dalam keadaan terpaksa, sehingga mereka tidak semua para pencari suaka ini memiliki dokumen untuk keluar negeri. Akan tetapi para pencari suaka ini ketika meninggalkan negara asalnya, maka status dari para pencari suaka tersebut adalah Stateless Persons, atau dikenal dengan istilah seseorang yang kehilangan kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan para pencari suaka ini pergi dari negara asalnya dalam keadaan terpaksa, sehingga mereka tidak semua para pencari suaka ini memiliki dokumen untuk keluar negeri.

Di Indonesia tidak ada perbedaan istilah baik Pencari suaka, Pengungsi, Stateless Persons, Imigran dan Migran. Sering dipersamakan,

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008). hlm 43.

walaupun pada dasarnya istilah tersebut memiliki perbedaan. Indonesia sendiri tidak memiliki aturan mengenai pencari suaka.

Penanganan pencari suaka sampai saat ini masih menjadi masalah dalam dunia internasional. Banyaknya konflik yang berkepanjangan mengakibatkan adanya perpindahan penduduk ke luar negara mereka untuk mencari perlindungan dan sebagian besar pencari suaka ini ada yang transit di Indonesia.

Walaupun begitu Indonesia sampai saat ini belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, ada beberapa alasan Indonesia belum melakukan ratifikasi konvensi ini. Seperti isi dari kewajiban – kewajiban yang ada dalam pasal konvensi ini, seperti: Larangan untuk dipulangkan ke negara asal dengan paksa, yang diatur dalam Pasal 33 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, Hak untuk mendapatkan pendidikan, yang diatur dalam Pasal 22 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, Hak untuk mendapatkan tempat tinggal diatur dalam Pasal 21 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, Hak untuk mendapatkan pekerjaan diatur dalam Pasal 33 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, Hak untuk mendapatkan bantuan, diatur Pasal 23 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, Hak untuk mendapatkan kartu identitas diatur dalam Pasal 27 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 dan Hak untuk kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaan Pasal 4 konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.⁹

Beberapa pasal dalam konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 ini, sangat sulit untuk dilaksanakan di Indonesia. Kesulitan dalam melaksanakan isi dari pasal ini membuat Indonesia belum bisa melakukan ratifikasi, selain karena dari konvensi tersebut, alasan lainnya adalah adanya hukum nasional, yaitu Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,

⁹ Yahya Sultoni Dkk, "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia", Jurnal Hukum 2013. hal 7.

yang menyatakan bahwa para pencari suaka tersebut merupakan imigran ilegal, sehingga akibatnya pencari suaka tersebut akan dideportasi.¹⁰

Sehingga para pencari suaka mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi ini, dimasukkan ke dalam imigran gelap dan keberadaan mereka dianggap ilegal. Sehingga dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi ini mengacu pada Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8, 9 dan 48. Berdasarkan hal tersebut para pencari suaka ini dikategorikan sebagai imigran gelap, karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Sehingga pencari suaka ditempatkan di rumah detensi, yang merupakan penjara bagi orang asing yang memiliki masalah di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (33) dan Pasal 83 ayat (1). Walaupun demikian, Para pencari suaka kemudian ditempatkan Rumah Detensi Imigrasi sebagai penampungan, jaringan pembela Hak – Hak Pengungsi Kawasan Asia Pasifika atau dikenal *dengan Asian Pacific Refugee Rights Network* (APRRN) menyatakan bahwa mereka prihatin mengenai penampungan pencari suaka di Rumah Detensi, hal ini dikarenakan rumah detensi merupakan penjara bagi orang asing serta kemungkinan para pencari suaka akan mendapatkan pengabaian terhadap hak-hak dasar dari pencari suaka, pembatasan terhadap bantuan hukum untuk pencari suaka, serta adanya pembatasan terhadap prosedur suaka, penggunaan penahanan terhadap pencari suaka yang tidak diperlukan, dan penahanan terhadap pencari suaka terhadap golongan anak – anak, orang lanjut usia, perempuan yang hamil serta orang – orang yang mengalami gangguan kesehatan baik fisik dan mental.

Oleh karena hukum keimigrasian tidak memiliki ketentuan yang berlaku secara khusus bagi pencari suaka dan pengungsi, seperti tidak ada

¹⁰ Ibid

prosedur administrasi keimigrasian secara spesifik. Undang-undang keimigrasian secara implisit tidak mengatur mengenai pencari suaka, akan tetapi secara eksplisit pada Pasal 86 disebutkan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap korban *human trafficking* (perdagangan manusia) dan korban dari penyelundupan manusia. Selanjutnya dalam Pasal 87 mengatur mengenai penempatan korban perdagangan manusia dan korban dari penyelundupan manusia di rumah detensi imigrasi dan penampungan.¹¹

Selain itu, alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi ini juga berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang masih dibawah angka kemiskinan, hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan bahwa pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk Indonesia yang masih dibawah kemiskinan berjumlah 26,42 juta.

Alasan bahwa jumlah penduduk Indonesia masih dibawah kemiskinan merupakan alasan yang masuk akal, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang, yang dimana tingkat kesejahteraannya masyarakatnya masih rendah. Oleh karena itu Indonesia belum bisa untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

Selain itu Indonesia juga memiliki kewajiban terhadap warga negara yang masih dalam garis kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), yang dimana isi pasal itu mengamanahkan, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Akan tetapi, ada beberapa regulasi yang dalam hal ini memungkinkan pencari suaka tersebut untuk transit dan mendapatkan perlindungan di Indoensia, seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Setiap

¹¹ Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia, Jurnal Sasi”, Volume 24 No 1 Tahun 2018. hal 37.

orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Selain dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diatur juga dalam Pasal 24 dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Dalam hal ini juga memiliki atauran mengenai pencari suaka serta perlindungan terhadap pencari suaka menjadi tanggung jawab dari negara, serta negara menjamin bahwa setiap warga negara maupun warga negara asing mendapatkan HAM selama mereka berada di Indonesia. Serta negara juga berkewajiban untuk melindungi HAM tersebut.

Meskipun begitu Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanganan pencari suaka dan pengungsi, tanggung jawab ini juga termasuk tidak memulangkan secara paksa para pencari suaka tersebut ke negara asalnya. Oleh karena itu Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor IMI – 1489. UM.08.05 Tahun 2010. Yang dimana dalam SK tersebut pencari suaka dan pengungsi bisa menetap di Indonesia.

Baik Perpres No. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan SK Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI – 1489. UM.08.05 Tahun 2010, memiliki nilai – nilai dari *Asas Non – Refoulement*, yang dimana dalam asas ini menjelaskan mengenai perlindungan yang berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang

dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan/atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi.¹²

Dalam Perpres No. 125 tahun 2016, mengisi kekosongan hukum mengenai pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia, dalam Perlindungan kepada pencari suaka sejak mereka datang ke wilayah Indonesia. Pada umumnya para pencari suaka ini masuk melalui jalur laut, sehingga dalam Pasal 9 Perpres No. 125 Tahun 2016, mengatur mengenai penanganan serta penyelamatan pencari suaka di laut.

Hal ini menjadi sangat penting dilakukan, dikarenakan pencari suaka yang datang dari laut pada umumnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut para pencari suaka dijamin keselamatannya oleh pemerintah Indonesia.

Dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 juga mengatur mengenai penampungan untuk para pencari suaka dan pengungsi, ketika mereka ada di Indonesia. Yang dimana pihak dari rumah detensi Imigrasi akan berkoordinasikan dengan pemerintah daerah dimana para pencari suaka tersebut ditemukan untuk menyediakan tempat penampungan bagi pencari suaka. Sehingga tugas untuk tempat penampungan pencari suaka dan pengungsi menjadi tugas bagi kepala daerah, dan tugas imigrasi hanya mengawasi para pencari suaka dan pengungsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016.

Walaupun demikian Perpres dan SK Direktur Jenderal Imigrasi ini memiliki nilai-nilai dari *Asas Non – Refoulement* dan prinsip kemanusiaan, akan tetapi dalam hal penanganan pencari suaka yang ada di Indonesia belum dilakukan secara optimal, hal ini juga yang membuat para pencari suaka tidak memiliki kepastian selama tinggal di Indonesia.

¹² Reza Fachrurrahman, “Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi”, Jom Fakultas Hukum, Volume 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 2.

Seperti halnya pencari suaka di Kalideres Jakarta Barat, para pencari suaka ini awalnya menetap di trotoar Kebon Sirih Jakarta Pusat, yang dimana tempat itu dekat dengan kantor UNHCR. kemudian pada hari kamis malam (11/7/2019) para pencari suaka ini dipindahkan sementara ke gedung bekan Komando Distrik Militer di Kalideres Jakarta Barat. Hal ini dilakukan supaya pencari suaka tidak lagi tinggal di trotoar. Untuk kebutuhan sehari – hari dari pencari suaka ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebutuhan itu meliputi makanan, obat – obatan, air bersih dan mendirikan sejumlah tenda untuk para pencari suaka yang tidak kebagian tempat didalam gedung.¹³

Akan tetapi pada hari rabu (21/9/2019) bantuan untuk para pencari suaka mulai dihentikan, seperti air bersih, makanan dan lain – lainnya. Pemberhentian bantuan oleh Pemprov DKI ini disebabkan oleh kurangnya dana untuk menunjang kebutuhan para pencari suaka tersebut.

Para pencari suaka ini kemudian hanya bisa menempati gedung eks kodim ini sampai tanggal (31/8/2019), setelah itu mereka akan dipindahkan ke jalan Asem Baris, Gedung Peluru, Tebet Jakarta Selatan. Walaupun ada juga sebagian yang dipindahkan ke Cisarua Puncak, Bogor Jawa Barat. Akan tetapi tempat Gedung Peluru tersebut bukan dijadikan tempat penampungan bagi para pencari suaka. Para pencari suaka ini hanya diberikan uang sebesar 1 juta atau 1.6 juta. Hal ini tentu membuat para pencari suaka tersebut kembali lagi ke tinggal di trotoar Kebon Sirih.¹⁴

Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia wajib untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dalam Sila ke dua pancasila mengandung nilai universal dan pengakuan bahwa bangsa Indonesia bagian dari umat manusia di dunia ini dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan bangsa-bangsa lain.¹⁵

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Diky Febrian Ceswara dan Puji Wiyanto, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2 Tahun 2018. hal 233.

Nilai dari Pancasila sila ke 2 ini merupakan prinsip – prinsip kemanusiaan, sehingga ketentuan HAM dalam UUD 1945 sudah menjadi norma tertinggi yang harus negara patuhi. Hal ini karena letaknya berada dalam konstitusi, sehingga ketentuan-ketentuan HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.¹⁶

Meskipun begitu, walaupun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan bisa memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia secara konstitusional, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk dilakukan oleh Indonesia dalam penanganan pencari suaka. Hal ini dikarenakan para pencari suaka tidak bisa menikmati hal yang sama seperti warga negara Indonesia, sebagai contoh: Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa negara menjamin setiap orang, baik itu warga negara ataupun warga negara asing, yang dalam hal ini adalah para pencari suaka mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan serta berhak atas rasa aman.

Perlindungan disini juga dimaksudkan memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi, hal ini dimaksudkan agar para pengungsi mendapatkan perlakuan yang baik dan mendapatkan hak – haknya sebagai manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁷

¹⁶ Tenang Haryanto Dkk, “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 No 2 Tahun 2008. hal 141.

¹⁷ Hilman Latief dan Zezen Zainal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi, Cetakan ke – 1*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015). hal 60.

Akan tetapi hal ini sulit untuk dilakukan dikarenakan, jumlah pencari suaka dan pengungsi yang terlalu banyak, berdasarkan data dari UNHCR, saat ini ada sekitar 13,500 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia, hingga akhir Juli 2020 kebanyakan pengungsi ini datang dari Afganistan sebanyak 56%, Somalia 10% dan Irak 6%. Sementara itu jumlah pencari suaka yang ada di Kalideres berjumlah sekitar 1.266 orang, dari jumlah semula 300-an orang. Kebanyakan para pencari suaka ini berasal dari Afganistan 971 orang, Somalia 130 orang, Sudan 70 orang, Cina 1 orang, Palestina 2 orang, Irak 9 orang, Pakistan 45 orang, Iran 7 orang, Etiopia 30 orang dan Italia 1 orang. Dengan jumlah pencari suaka yang banyak seperti ini, sangat susah untuk pemerintah Indonesia dan UNHCR untuk memberikan tempat penampungan untuk para pencari suaka tersebut. Para pencari suaka ini awalnya ditempatkan di rumah detensi. Walaupun begitu rumah detensi kelebihan kapasitas, hal ini disebabkan banyaknya warga negara asing yang bermasalah dengan hukum selama tinggal di Indonesia, serta adanya pencari suaka yang tinggal di rumah detensi bertahun-tahun, dikarenakan belum mendapatkan status pengungsi dari UNHCR.

Saat ini diperkirakan ada 14.405 pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia, dan sebanyak 1.946 orang tinggal di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 wilayah, sebanyak 2000 orang ditangani dan sisanya dizinkan untuk mengurus keperluan mereka secara mandiri dengan diawasi oleh imigrasi, akan tetapi masih banyak pencari suaka yang sudah tinggal di Indonesia yang belum ditangani dengan baik. Selain itu Indonesia juga tidak memiliki fasilitas penampungan pencari suaka yang baik, penempatan pencari suaka di rumah detensi merupakan contohnya, hal ini karena fasilitas rumah detensi milik imigrasi tidak dirancang untuk menampung para pencari suaka melainkan penjara bagi orang asing yang memiliki kejahatan imigrasi, dan rumah detensi ini tidak dirancang untuk menampung ribuan pencari suaka, serta imigrasi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan pencari suaka selama di rumah detensi.

Pasal 28 C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Untuk bisa bersekolah di Indonesia, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administrasi, hal ini tentu saja menjadi penghalang bagi anak-anak pencari suaka untuk bisa bersekolah di Indonesia, hal ini dikarenakan ketika para pencari suaka itu pergi dari negara tempat mereka tinggal, mereka tidak membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitasnya. Selain syarat administrasi perbedaan Bahasa dan budaya antara anak – anak pencari suaka dan anak – anak di Indonesia juga menjadi masalah.¹⁸

Kepala sekolah *Refugee Learning Center* (RLC), Liaquat Ali Cenghazi mengatakah bahwa pada tahun 2016 para pencari suaka diperbolehkan mendaftar disekolah, akan tetapi para pencari suaka tersebut harus belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum mendaftar masuk sekolah.¹⁹

Menurut Liaquat, para pencari suaka dan pengungsi sedang menunggu ditempatkan di negara ketiga, yang akan menerima mereka. Pembelajaran di sekolah ini menjadi penting karena negara ketiga yang menerima mereka menggunakan Bahasa Inggris, sehingga sekolah itu penting untuk mengajarkan para pencari suaka Bahasa Inggris dan lain – lainnya.²⁰

Pasal 28 D ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yaitu, Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Larangan bekerja bagi pencari suaka dan pengungsi tercantum dalam Surat Pernyataan Pengungsi, yang mereka harus ditandatangani oleh

¹⁸ Natasya Rizki dan Sri Lestari Rahayu, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The Nations Convention on The Right of Childs*)”, *Belli Ac Pacis*, Volume 5. No 1 Tahun 2019. hal 5.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

pengungsi yang sudah mendapatkan sertifikat dari UNHCR. hal ini tercantum dalam SK Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI – 1489. UM.08.05 Tahun 2010.

Selain itu para pencari suaka ini tidak bisa mencari pekerjaan di Indonesia dikarenakan, para pencari suaka itu tidak memiliki dokumen atau identitas diri, sehingga sangat sulit untuk pencari suaka tersebut berkerja di Indonesia, ditambah perbedaan bahasa juga menjadi faktor pencari suaka tersebut tidak bisa berkerja di Indonesia.

Dalam penanganan pencari suaka di Indonesia, tidak lepas juga dari bantuan UNHCR, yang dimana lembaga ini berwenang untuk membantu pencari suaka tersebut untuk mendapatkan status pengungsi dan mengirim mereka ke negara ketiga (negara yang menjadi tujuan pengungsi). Dalam penentuan untuk mengubah status pencari suaka ini dilakukan melalui prosedur RSD (*Refugee Status Determination*) atau yang dikenal dengan Penentuan Status Pengungsi. yang dilakukan oleh UNHCR, hal ini dikarenakan karena sampai saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951. Hal ini merupakan mandat yang diterima UNHCR berdasarkan Statuta UNHCR tahun 1950.²¹

B. Peran UNHCR dalam penanganan pencari suaka yang ada di Indonesia serta Penentuan mengenai status pengungsi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencari suaka yang masuk ke Indonesia hanya melakukan transit, sebelum melanjutkan perjalanan menuju negara yang mereka tuju. Walaupun begitu para pencari suaka tersebut harus mendapatkan status dari UNHCR, selain itu dalam penanganan pencari suaka yang ada di Indonesia, UNHCR juga mendata setiap jumlah pencari suaka yang masuk ke Indonesia dan memberikan akomodasi bagi pencari suaka yang sudah menjadi pengungsi untuk diberangkatkan ke negara tujuannya atau memberikan akomodasi bagi pencari suaka yang dikembalikan ke negara asalnya. Sebagai organisasi

²¹ Op. cit Reza Fachrurrahman, hal 9.

yang resmi untuk mengubah status mereka menjadi pengungsi. Dalam penanganan pencari suaka ini terdapat 6 tahap yang harus dilalui oleh para pencari suaka yang ada di Indonesia, untuk mendapatkan status pengungsi, yaitu:

1. Registrasi Pencari Suaka: pada tahap ini, petugas dari UNHCR akan memberikan formulir isian serta memberikan briefing mengenai proses yang akan dilakukan terhadap pencari suaka, briefing ini dilakukan oleh seorang interpreter (Penerjemah) terpercaya berdasarkan kebutuhan pada saat registrasi dan Bahasa yang digunakan.

Pada tahap registrasi ini data pencari suaka dicatat sedetail mungkin, seperti: a. Nama; b. Tempat negara asal; c. Kewarganegaraan; d. Suku; e. Agama; f. Bahasa yang digunakan; g. Tanggal keberangkatan dari negara asal; h. Tempat transit; i. Data keluarga dan; j Alasan mengapa pencari suaka ini meninggalkan negaranya.²²

Setelah tahap ini selesai, pihak UNHCR akan memberikan surat atau attestation letter yang menerangkan bahwa pencari suaka tersebut sedang mengikuti proses penentuan status pengungsi. Surat yang dikeluarkan dalam tahap awal ini yang dikeluarkan adalah *asylum seeker certificate*. Jangka waktu dari sertifikat ini 2 bulan, Setelah 2 bulan mereka akan diminta untuk datang kembali ke UNHCR untuk mendapatkan pembaruan dari sertifikat serta mendapatkan kepastian tangga wawancara tahap awal. Untuk jadwal wawancara tersebut sudah diatur oleh pihak UNHCR, sehingga bagi para pencari suaka yang belum mendapatkan kesempatan wawancara tahun depan tidak perlu khawatir, hal ini

²² Valerie Liany Gabriela Kondoy, "Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951)", *Lex Et Societatis*, Volume VIII No 2 Tahun 2020. hal 110.

dikarenakan *Attestation letter* yang dikeluarkan oleh UNHCR memiliki prinsip *Non – Refoulement*.²³

2. Wawancara tahap awal: adalah wawancara yang dilakukan oleh UNHCR untuk mencari informasi dan menggali lebih dalam mengenai masalah apa yang membuat pencari suaka tersebut meninggalkan negara nya, sebelum diberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolak alasannya meninggalkan negara nya.²⁴) Dalam wawancara ini pencari suaka ditemani oleh penerjemahan yang sudah terlatih, dalam wawancara tersebut diajukan pertanyaan yang detail dan dalam wawancara itu bersifat rahasia, jadi hanya pihak UNHCR dan pencari suaka saja yang tahu, Proses wawancara ini biasanya memakan waktu yang lama, untuk satu orang pencari suaka yang diwawancarai biasanya memakan waktu 4 sampai 5 jam.²⁵
3. Penentuan Status Pengungsi: adalah tahap dimana petugas yang melakukan wawancara kepada pencari suaka tersebut bertanggung jawab, terhadap penyelesaian masalah pencari suaka dan memberikan laporan dan rekomendasi apakah masalah pencari suaka tersebut ditolak atau diterima oleh UNHCR. Dalam tahap ini petugas membuat laporan tertulis dalam bahasa Inggris yang formatnya ditentukan oleh UNHCR dan laporan tersebut tebalnya 10 halaman untuk satu kasus pencari suaka. Ditahap ini juga pihak UNHCR mencari informasi dari tahap wawancara, dari informasi Country of Information (COL) serta dari berita – berita mengenai daerah konflik dari tempat pencari suaka itu tinggal dan pedoman UNHCR mengenai berbagai hal tertentu.
 - a. *Screening* (penyaringan) sementara penentuan status pengungsi, yaitu dalam tahap ini adalah mengelompokkan pemohon status

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

- pengungsi untuk dilihat apakah mereka pendatang biasa atau orang yang memang membutuhkan perlindungan (pengungsi).
- b. Setelah dilakukan penyaringan sementara, maka untuk pencari suaka yang permohonannya diterima akan dikirim ke negara penerima suaka, jika permohonan pencari suaka ini ditolak bisa mengajukan banding dan jika masih ditolak juga maka pencari suaka itu akan dideportasi.
4. Pemberian Status atau penolakan masalah (kasus) pencari suaka: Bagi pencari suaka yang diterima laporan kasus dari wawancara nya dan dinyatakan layak sebagai pengungsi internasional, maka akan diberikan status sebagai pengungsi internasional. Pihak UNHCR akan memberitahukan pencari suaka tersebut untuk datang ke UNHCR untuk menukar *attestation letter* mereka yang tadinya *asylum seeker certificate* menjadi *refugee certificate*.²⁶
- Sementara untuk pencari suaka yang kasus dari wawancaranya ditolak UNHCR, mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap penolakan status pengungsi tersebut dengan jangka waktu yang diberikan selama satu bulan. Permintaan banding itu diberikan secara tertulis disertai dengan alasannya. Apabila permintaan banding pencari suaka diterima oleh pihak UNHCR, maka UNHCR akan memberikan jadwal baru untuk melakukan *interview* tambahan atau *appeal interview*.²⁷
5. Penampungan Sementara: ini diberikan kepada para pencari suaka yang sudah memperoleh status pengungsi, kemudian mereka dibantu dan diberikan kebutuhan dasarnya dan lain – lainnya. Hal ini dikarenakan para pengungsi ini masih menunggu proses kasusnya di negara ketiga.²⁸

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

UNHCR sesuai mandat yang diberikan kepadanya memiliki rencana jangka panjang yang bertujuan untuk menangani masalah pencari suaka, dalam hal ini terdapat 3 rencana jangka panjang untuk penanganan pencari suaka, yaitu:

1. Penempatan di Negara Ketiga: adalah opsi yang tersedia di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia bukan bagian dari peserta Konvensi Status Pengungsi tahun 1951. Proses penempatan di negara ketiga ini sering disebut juga *resettlement in the third country* dimulai setelah pengungsi tersebut sudah berada di penampungan, akan tetapi juga jika pengungsi ini tidak tinggal di penampungan.²⁹

Ada 4 tahap yang akan dilakukan sebelum dilakukan penempatan di Negara Ketiga, yaitu:

- a. Pihak UNHCR akan memanggil pengungsi untuk dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi segala hal yang telah dinyatakan pada saat wawancara pertama, jika pengungsi ini berbohong, maka akan berpengaruh terhadap pengungsi tersebut dan status pengungsinya bisa saja dibatalkan.³⁰
- b. Negara penempatan mengeluarkan pernyataan akan menerima pengungsi, akan tetapi mereka juga menyebutkan spesifikasinya, seperti halnya umur yang akan diterima di negara tersebut, jenis kelamin dan pekerjaan sebelum nya di negara tempat pengungsi itu tinggal.³¹
- c. Setelah proses dilanjutkan dengan memasukkan ringkasan berkas rekomendasi dan wawancara di tahap resettlement ini, serta data pendukung seperti sertifikat

²⁹ Op.Cit Valerie Liany Gabriela Kondoy.

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

kelahiran, ijazah sekolah dan data – data lainnya. Negara ketiga memiliki hak untuk menolak atau menerima berkas tersebut tanpa menyebutkan alasannya. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, bahkan berbulan – bulan. Apa bila tidak diterima di negara ketiga, UNHCR akan melakukan pendekatan dan/atau mencari informasi kuota negara ketiga lainnya.³²

Apabila diterima pihak UNHCR akan membuat janji dengan perwakilan negara ketiga tersebut untuk melakukan tahap wawancara sekali lagi dimana pihak negara ketiga tersebut turut serta dalam pewawancara yang ditemani oleh petugas UNHCR.

- d. Setelah tahap wawancara selesai maka pengungsi tersebut akan diberikan jadwal untuk melakukan tes kesehatan, setelah semua tes selesai, pengungsi ini diterbangkan ke negara ketiga.³³

2. Pemulangan sukarela: bagi sebagian pencari suaka ini menjadi pilihan, sehingga dalam hal ini peran UNHCR adalah melakukan penyuluhan kepada pencari suaka yang memutuskan untuk kembali lagi ke negara asalnya. Hal ini untuk memastikan bahwa pencari suaka ini secara sukarela kembali ke negara nya. Jika pencari suaka ini memang ingin kembali ke negara nya, UNHCR akan membiayai segala keperluan kepulangan pencari suaka ke negara nya.³⁴

3. Integrasi lokal yaitu menerima pencari suaka sebagai warga negara di negara tempat mereka tinggal, akan tetapi hal ini belum bisa dilakukan dikarenakan Indonesia belum

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ni Made Maha Putri Paramitha, “Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia”, e-journal.uajy, tahun 2016.

memiliki Undang – Undang yang mengatur mengenai Integrasi lokal.³⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah, Indonesia belum meratifikasi The Convention Relating Status of Refugees 1951 (Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951), dikarenakan berbagai faktor, seperti faktor eksternal (dari luar) yang dimana masih banyak penduduk Indonesia yang masih digaris kemiskinan, sehingga Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat Indonesia yang masih di bawah kemiskinan.

Faktor Internal (dari dalam) adalah Convention Relating Status of Refugees 1951 memiliki banyak kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi jika Indonesia meratifikasi konvensi ini, seperti, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 17, hak untuk mendapatkan tempat tinggal (rumah) diatur dalam Pasal 21, serta hak untuk mendapatkan bantuan diatur dalam Pasal 23.

Kewajiban Indonesia lebih lanjut, Indonesia harus menjalankan isi dari perjanjian tersebut, padahal tidak seluruh isi dari perjanjian tersebut Indonesia dapat menjalankannya. Dalam hal ini Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat apabila Indonesia hendak meratifikasi Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951. Meskipun demikian Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab terhadap pencari suaka tersebut, hal ini bisa dilihat dari tindakan Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

³⁵ Ibid

Indonesia juga terus berusaha untuk menjalankan prinsip kemanusiaan dalam penanganan pencari suaka, dimana para pencari suaka itu bisa transit di Indonesia sampai mereka bisa mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR dan bisa ke negara tujuan mereka. Adanya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, tidak ada lagi kekosongan hukum mengenai penanganan pencari suaka di Indonesia.

Walaupun demikian kendala utama penanganan pencari suaka di Indonesia adalah tidak adanya dana untuk menunjang keperluan para pencari suaka tersebut selama di penampungan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam penanganan pencari suaka, UNHCR dan pemerintah berkerja sama dengan berbagai organisasi kemanusiaan seperti, seperti Palang Merah Indonesia, Dompot Dhuafa dan yayasan dari Tzu Chi Foundation. Seperti pencari suaka yang ada di penampungan bekas gedung Komando Distrik Militer Kalideres, Jakarta Barat. Dimana para pencari suaka pada akhirnya tidak bisa menempati penampungan tersebut dikarenakan Pemprov DKI dan UNHCR tidak dapat memberi akomodasi untuk menunjang keperluan pencari suaka selama mereka tinggal di sana.

Secara prinsip Indonesia berusaha untuk menjalankan prinsip kemanusiaan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia bersedia untuk menampung pencari suaka yang transit di Indonesia, secara tanggung jawab negara terhadap penanganan pencari suaka di Indonesia belum bisa dijalankan dengan baik, hal ini karena adanya kendala pada dana. Indonesia sendiri tidak memiliki dana yang cukup dalam penanganan pencari suaka, begitu pula UNHCR sebagai lembaga yang mengurus para pencari suaka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di atas, maka saran yang penulis berikan terhadap penanganan pencari suaka, lebih khususnya para pencari suaka yang ada di Kalideres Jakarta Barat yaitu, pemerintah daerah dalam hal harus menyediakan tempat penampungan bagi para pencari suaka tersebut tinggal.

Tempat penampungan bagi para pencari suaka tersebut juga harus bersifat permanen untuk beberapa waktu, di penampungan ini juga harus memiliki kapasitas dalam menampung jumlah pencari suaka. Hal ini sangat penting supaya tempat penampungan tersebut tidak kelebihan kapasitas.

Untuk kebutuhan pokok para pencari suaka, pemerintah daerah bisa meminta kepada lembaga yang berwenang untuk menyediakannya, seperti lembaga UNHCR. sehingga Kebutuhan air bersih, makanan dan lain-lainnya, menjadi tugas pihak dari UNHCR dan lembaga yang bergerak dibidang kemanusiaan, sehingga peran pemerintah dalam penanganan pencari suaka bisa dijalankan dengan baik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Huda, H. Misbahul. *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Standar Instrumen Internasional*, Cetakan - 1 (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020).

Latief, Hilman dan Zezen Zainal Mutaqin. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, Cetakan ke – 1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015).

Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Soekanto Soerjano dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008).

Widjaja, H.A.W. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & Ham di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000).

B. JURNAL

Ceswara Diky Febrian dan Puji Wiyanto, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2 (November 2018).

Fachrurrahman, Reza. “Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi”, *Jom Fakultas Hukum*, Volume 3 No. 2 (Oktober 2016).

Haryanto Tenang, Dkk. “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No 2 (Mei 2008).

Kondoy, Valerie Liany Gabriela. ”Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (*Convention Relating To The Status Of Refugees 1951*)”, *Lex Et Societatis*, Volume VIII No 2 (April-Juni 2020).

Ningsih, Vera Puspita “Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia” , *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2 No. 2 (Mei 2014).

Paramitha, Ni Made Maha Putri. “Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia”, *e-journal.uajy*, tahun (2016).

Rizki Natasya dan Sri Lestari Rahayu, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The Nations Convention on The Right of Childs*)”, *Belli Ac Pacis*, Volume 5. No 1 (Juni 2019).

Sultoni, Yahya Dkk, ”The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia”, *Jurnal Hukum* (2013).

Sitanala, Reinier Sukarnolus Dimitri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia”, *Jurnal Sasi*, Volume 24 No 1 (Januari-Juni 2018).

C. INTERNET

Anonim, “Cemas Para Pengungsi yang Masih Tertinggal di Kalideres” ,www.cnnindonesia.com,<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190831191908-106-426420/cemas-para-pengungsi-yang-masih-tertinggal-di-kalideres>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Elnizar Norman Edwin, Ada Masalah Regulasi Penanganan Pengungsi di Indonesia, www.hukumonline.com,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia/>. diakses pada 23 Desember 2020.